



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedinan Pintu 1 Senayan, Tomolpos 190. Jakarta - 10002.  
Telp. 581436, 581982, 581466, 581903, 581843, 581805, 581988, 581846, 582481, 582468.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 1797/D1.4/T/97

Kepada : Yth. Direktur Politeknik Negeri  
Ujung Pandang, Kampus Baru, Tasmalanrea  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10  
Ujung Pandang.

No.	ISI SURAT/BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Salinan SK. Mendikbud RI No.082/0/1997 tanggal 28 April 1997.	1(satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk diper- gunakan seperlunya.

Jakarta, 5 Juni 1997

Diterima Tanggal : 11 Sept. 1997

Tanda tangan :

Nama :

Dr. A. MACHMUD, MS.

Kepala Bagian Tataaksana

Dr. Herry L. Panjaitan  
NIP. 130 230 261

---

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 082/0/1997**

**TENTANG**

**PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

---

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 082 /O/1997

TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional sebagai pelaksana pembangunan nasional khususnya pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan, dipandang perlu mendirikan Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980; yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 088/O/1983;  
b. Nomor 0313/O/1991;  
c. Nomor 0686/U/1991;  
d. Nomor 0343/U/1994.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-703/I/95 tanggal 30 Juni 1995.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG.**

**BAB I  
PENDIRIAN**

**Pasal 1**

Mendirikan Politeknik Negeri Ujung Pandang di Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Politeknik Negeri Ujung Pandang.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Politeknik Negeri Ujung Pandang secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

**Pasal 3**

Politeknik Negeri Ujung Pandang mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan profesional dalam Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III dan/atau Program Diploma IV.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Negeri Ujung Pandang mempunyai fungsi:

1. melaksanakan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
  2. melaksanakan penelitian di bidang pendidikan profesional;
  3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
  4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
  5. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.
-

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

Susunan organisasi Politeknik Negeri Ujung Pandang terdiri atas :

1. Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat Politeknik;
3. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
4. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
5. Jurusan;
6. Laboratorium/Studio;
7. Kelompok Dosen;
8. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi:
  - a. Perpustakaan;
  - b. Komputer;
  - c. Bengkel/Laboratorium;
  - d. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
  - e. Unit pelaksana teknis lainnya.
10. Dewan Penyantun.

**Bagian Kedua**  
**Direktur dan Pembantu Direktur**

**Pasal 6**

- (1) Direktur adalah pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya di samping kedudukannya selaku Pimpinan Politeknik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas :
  - a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
  - b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;

- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.
- (4) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (5) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
  - (6) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.
  - (7) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur menunjuk Pembantu Direktur I sebagai pelaksana harian.
  - (8) Apabila Direktur berhalangan tetap, penyelenggara politeknik mengangkat pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur baru.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,**  
**Perencanaan dan Sistem Informasi**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 8**

Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, registrasi, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

1. melaksanakan administrasi akademik;
2. melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
3. melaksanakan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

**Pasal 10**

Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas :

1. Urusan Akademik;
2. Urusan Kemahasiswaan;
3. Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi.

**Pasal 11**

- (1) Urusan Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
- (2) Urusan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (3) Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

**Bagian Keempat****Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian****Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 13**

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. melakukan administrasi keuangan;
2. melakukan administrasi kepegawaian;
3. melakukan administrasi umum.

**Pasal 15**

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas :

1. Urusan Umum dan Keuangan;
2. Urusan Kepegawaian.

**Pasal 16**

- (1) Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keuangan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

**Bagian Kelima  
Jurusan****Pasal 17**

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Negeri Ujung Pandang di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

**Pasal 18**

- (1) Jurusan pada Politeknik Negeri Ujung Pandang terdiri atas :
  - a. Jurusan Teknik Sipil;
  - b. Jurusan Teknik Mesin;
  - c. Jurusan Teknik Elektro.
  - d. Jurusan Teknik Kimia;
  - e. Jurusan Akuntansi;
  - f. Jurusan Administrasi Niaga/Kesekretariatan.
- (2) Penambahan jurusan pada Politeknik Negeri Ujung Pandang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.



**Pasal 19**

- (1) Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan dan unit sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen senior yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

**Bagian Keenam  
Kelompok Dosen****Pasal 20**

- (1) Kelompok dosen merupakan kelompok tenaga pengajar di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Ketua Jurusan.
- (2) Kelompok dosen terdiri atas :
  - a. dosen biasa;
  - b. dosen luar biasa.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat****Pasal 21**

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Negeri Ujung Pandang di bidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

**Pasal 22**

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

**Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :

1. melaksanakan penelitian terapan;
2. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
3. meningkatkan relevansi program Politeknik Negeri Ujung Pandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
5. melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri;
6. melaksanakan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**Pasal 24**

- (1) Kelompok tenaga fungsional/tenaga teknis akademik terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik/tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
- (2) Jumlah tenaga fungsional/tenaga teknis akademik ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional/tenaga teknis akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

**Pasal 25**

- (1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan senior di lingkungan UPT Perpustakaan.

**Pasal 26**

UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPT Perpustakaan mempunyai fungsi :

1. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
2. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
3. memelihara bahan pustaka;
4. melakukan layanan referensi;
5. melakukan urusan tata usaha Perpustakaan.

**Pasal 28**

- (1) Kelompok pustakawan terdiri atas sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk diantara pustakawan dilingkungan UPT Perpustakaan.
- (3) Jumlah pustakawan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 29**

- (1) UPT Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Komputer di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik/tenaga teknis komputer senior di lingkungan UPT Komputer.

**Pasal 30**

UPT Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Komputer mempunyai fungsi :

1. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
2. menyajikan dan menyimpan data dan informasi;
3. melakukan urusan tata usaha UPT Komputer.

**Pasal 32**

- (1) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data.
- (2) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk di antara tenaga akademik dan tenaga teknis komputer.
- (3) Jumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik dan tenaga teknis komputer diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

- (1) UPT Bengkel/Laboratorium adalah unit pelaksana teknis di bidang bengkel/laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Bengkel/Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik dan tenaga teknis senior di lingkungan UPT Bengkel/Laboratorium.

**Pasal 34**

UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai tugas melayani perbaikan, perawatan dan memproduksi berbagai jenis barang sesuai dengan Jurusan yang ada di Politeknik Negeri Ujung Pandang.

**Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai fungsi :

1. melayani perbaikan;
2. melakukan perawatan;
3. memproduksi berbagai jenis bahan;

4. melakukan layanan perbaikan dan perawatan;
5. melakukan urusan tata usaha UPT Bengkel/Laboratorium.

**Pasal 36**

- (1) Kelompok teknisi/laboran terdiri atas sejumlah teknisi/laboran dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok teknisi/laboran dipimpin oleh seorang teknisi/laboran senior yang ditunjuk diantara tenaga teknisi/laboran di lingkungan UPT Bengkel/Laboratorium.
- (3) Jumlah teknisi/laboran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang teknisi/laboran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 37**

- (1) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan adalah pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.
- (2) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi senior di lingkungan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.

**Pasal 38**

UPT Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

**Pasal 39**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPT Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai fungsi :

1. melakukan perbaikan sarana;
2. melakukan pemeliharaan sarana;
3. melakukan layanan perbaikan dan pemeliharaan;
4. melakukan urusan tata usaha UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.

**Pasal 40**

- (1) Kelompok teknisi pemeliharaan dan perbaikan terdiri atas sejumlah teknisi dalam jabatan fungsional.

- (2) Kelompok teknisi dipimpin oleh seorang teknisi senior yang ditunjuk diantara tenaga teknisi dilingkungan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.
- (3) Jumlah teknisi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang teknisi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 41**

- (1) Politeknik Negeri Ujung Pandang dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) UPT lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang serta dengan instansi lain di luar Politeknik Negeri Ujung Pandang sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 43**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing- masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 45**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

**Pasal 46**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 47**

Direktur dan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

**Pasal 48**

- (1) Para Pembantu Direktur dan Ketua Jurusan, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Urusan menyampaikan laporan kepada Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- (2) Direktur Politeknik menugaskan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian menyusun laporan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

**Pasal 49**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan yang lengkap dengan semua lampirannya disampaikan kepada suatu organisasi lainnya secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

**BAB V  
P E N U T U P****Pasal 51**

Penyimpangan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 1997

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
ttd.  
Prof.Dr.-Ing.Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang di Ujung Pandang,
9. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan  
Perundang-undangan

